



M PUTUSAN

Nomor 0249/Pdt.G/2015/PA.Blcn

بسم الله الرحمن الرحيم

MI DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

NAMA PENGUGAT, selanjutnya disebut penggugat;

MII M E L A W A N

NAMA TERGUGAT, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan saksi-saksi serta memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 01 Juli 2015 mengajukan perkara Cerai Gugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batu(icin dengan Register Nomor 0249fPdt.G/2015/PA.B(cn tangga(01 Juli 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut .

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban sebagaimana temyata dalam Bükü Kutipan Akta Nikah dan seusai pernikahan antara penggugat denaan terauaat9 terauaat telah menaucapkan siahat taklik talak sebaaaaimana ternvata dalam Duplikat Akta Nikah Nomor Kk. 17.02.4/PW.01/250/2014 tanggal 19 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat kediaman di rumah ornatua penaqugat sebagaimana alamat penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tanaaa penaauaat denaan terauaat awalnya berialan rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2010 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yana sulit untuk dirukunkan laai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa tergugat sering memiliki sifat cemburu buta yang berlebihan denaan menuduh penaquaat berselingkuh denaan laki-laki lain tanpa alas an yang jelas;
 - b. Bahwa tergugat memiliki sifat temperamental/emosional, dan tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada penggugat seperti lonte, aniina, babi dan lain-lain, dan bahkan ketika bertenakar terguaat sering memukuli penggugat, hingga memar, setiap kali marah tergugat mengucapkan kata-kata cerai;
6. Bahwa pada bulan Juni 2013, tergugat meninggalkan penggugat tanpa meninaaalkan pesan aoapun, vang akibatnva antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;
7. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah berkomunikasi laai denaan penggugat, dan tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan penaauaat sudah berusaha mencari terauaat ke keluarga dan teman-teman dekat terauaat, namun terauaat tetao tidak ditemukan sampai sekarang;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penguuat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya meniatuhkan putusan yana amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap penaaauat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, disamping usaha tersebut diatas, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Rofik Samsul Hidayat, S.H., sebagai hakim mediator, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskioun telah diberitahukan pada persidanaan sebelumnya dan dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 25 Januari 2016 sedangkan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah maka proses perkara ini tetap dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat auaatan penaaauat vana isinya ada tambahan pada posita 5 poin b, bahwa cekcok mulut tahun 2011, tergugat juga pernah melempar pisau hinaaaa menaenai pinaaana penaaauat dan akhimya dijahit dengan 9 jahitan untuk menutupi luka tersebut, selebihnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban secara lisan dan menerangkan tidak ghoib serta memberikan alamat sesuai Kartu Tanda Penduduk yaitu di Jalan Maid Badir RT. 10, Desa Madureio, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah kemudian tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Posita nomor 1 adalah benar;
- Bahwa Posita nomor 2 sebagian benar, yang benar setelah menikah tinggal berpindah-pindah sesuai denaan pekerjaan terdugaat tinjau di Sebanban I di rumah polisi (bapak Mahrus) selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua tergugat di Pangkalanbun selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah bapak Sapi di Sampang Madura selama 1 tahun, kemudian kembali lagi ke Sebanban I selama 1 tahun kemudian balik lagi ke Madura selama 1 tahun;
- Bahwa Posita nomor 4 adalah tidak benar, yang benar rumah tangga penggugat rukun-rukun saja, kecuali pada tahun 2013 tergugat mencari-cari penggugat karena tidak bersama tergugat;
- Bahwa Posita 5 (a) adalah tidak benar, yang benar justru penggugatlah yang sering cemburu dan menuduh tergugat macam-macam;
- Bahwa Posita 5 (b) adalah tidak benar, yang benar justru penggugatlah yang sering marah-marah kepada tergugat di hadapan orang banyak kalau melihat sesuatu yang tidak disukai, namun benar tergugat melempar penggugat dengan pisau hingga akhirnya dijahit karena khilaf;
- Bahwa Posita 6 adalah tidak benar, yang benar penggugatlah yang telah pergi meninggalkan tergugat dalam keadaan sedang sakit dan sudah 2 tahun terakhir tergugat mencari penggugat kemana-mana dan baru di persidangan bertemu dengan penggugat di rumah orangtua penggugat sebagai tempat tinggal pada pokoknya membenarkan semua yang didalilkan penggugat dalam gugatannya tertanggal 27 Mei 2011 dan tidak keberatan bercerai dengan penggugat;
- Bahwa Posita 7 adalah tidak benar, yang benar justru penggugat yang memutuskan komunikasi dengan tergugat, karena tergugat yakin bahwa penggugat masih menyimpan nomor handphone tergugat, orangtua penggugatlah yang menghalangi dan menyembunyikan penggugat dari tergugat;
- Bahwa selama perkawinan tergugat dengan penggugat ada saja pertengkaran, namun bias diatasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keinginan penggugat untuk bercerai, tergugat masih sayang dan cinta kepada penggugat dan ingin hidup rukun membina rumahtangga sebagai suami isteri serta keberatan berpisah;

Bahwa atas iawaban tergugat tersebut, penaaauat menaaiukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah :

- o Bahwa Posita 2, bahwa setelah menikah tinggal di rumah orangtua penggugat selama seminggu, kemudian pindah ke rumah saudara angkat teragut di Sebanban I selama 5 bulan, lalu menaontrak rumah di Pagatan selama 2 bulan, kemudian diajak tergugat merantau ke Berau (Kaltim), lalu pindah lagi ke Bulungan (Kaltara) j kemudian balik lagi ke Sebanban I ke rumah pak Mahrus, lalu ke Pangkalanbun, lalu ke Sampang-Madura menempati rumah H. Sapi hingga akhirnva berpisah; .
Bahwa Posita 4, 5 (a) dan (b) tetap seperti gugatan;
- o Bahwa Posita 6, membenarkan jawaban tergugat bahwa penggugat pergi meninggalkan tergugat karena tergugat telah 3 kali mengucapkan kata cerai/talak, sehingga keluarga pengaugat ditelD oleh Habib Husin aaar menjemput saya di Sampang-Madura untuk dibawa pulang kembali ke rumah orangtua penggugat;
- Bahwa Posita 7, membenarkan jawaban tergugat bahwa tergugat dighaibkan karena penggugat sudah tidak tahu tempat tinggal tergugat vang pasti, karena tergugat berpindah-pindah sehingga sulit untuk dihubungi, sedangkan selebihnya tetap dengan gugatan penggugat;

Bahwa berdasarkan replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik vang Dada pokoknva tetap mempertahankan jawabannva vana selengkapnva sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan; Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannva, pengauaat telah mengajukan bukti surat yaitu •

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (penggugat) dengan NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 04 September 2014;
2. Fotokopi Duplikat Kutioan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Kk.17.02.4/PW.01/250/2014 tanaaal 19 Nopember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P. 1 dan P.2 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat penaaugut iuaa telah menaaiukan bukti saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI I, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan terauaat adalah suami isteri yang menikah sekitar 5 tahun di rumah saksi di Sebamban I, Blok F, Desa Sumber Makmur dalam wilayah hokum KUA Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, saksi hadir pada pemikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah penagugat dan tergugat bertempat tinaaal di rumah saksi selama 1 minggu, kemudian menempati rumah saudara angkat tergugat bernama Pak Mahrus di dekat pasar Sebamban, kemudian di Pagatan, lalu merantau dan selalu berpindah-pindah tempat tinggal, kemudian di Madura selama 1 tahun, kemudian pindah laai di Pangkalanbun, lalu ke Bulungan-Kalimantan Utara, yang terakhir di Lombo sebagai tempat kediaman bersama sekaligus terakhir hingga akhirnya berpisah, namun belum dikarunia anak;
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertenakaran sehinga menyebabkan penaaauaat inain bercerai denaan terauaat vana penvebabnva karena ketika terjadi cekcok mulut di rumah Pak Mahrus yang penggugat dan tergugat tempati, tergugat pernah melempar penggugat dengan pisau hingga mengenai sekitar perut/pinggang penggugat hingga mendapat 9 iahitan, selain itu terauaat serina melakukan intimidasi secara fisik dan mental kepada penggugat, seperti mengucapkan kata-kata kasar dan pemah sekali memukul waiah penaaauaat, bahkan sudah 2 kali mengucapkan talak 3 kepada penggugat, saksi mengetahui dari pengaduan penggugat dan dari cerita anak saksi yang lain yang pemah penggugat dan tergugat tumpangi selama 1 minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya sejak pertenaahan tahun 2013 yang lalu antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah sampai sekarang sudah + 2 tahunan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat karena saudara angkat tergugat bernama Habib Husin menelpon agar penaguaat diemput untuk pulana ke Sebamban karena sudah ditalak 3 oleh tergugat, kemudian oleh keluarga saksi yang ada di Lombok, penggugat diantar ke rumah saksi di Sebamban;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah diusahakan untuk damai, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut .

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 5 tahun di rumah orangtua saksi di Sebamban I, Blok F, Desa Sumber Makmur dalam wilayah hukum KUA Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, saksi hadir pada pemikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah penaguaat dan teragaaat bertempat tinggal di rumah saksi selama 1 minggu, kemudian menempati rumah saudara anak teragaaat bernama Pak Mahrus di dekat pasar Sebamban, kemudian di Pagatan, lalu merantau dan selalu berpindah-pindah tempat tinggal, kemudian di Madura selama 1 tahun, kemudian pindah lagi di Pangkalanbun lalu ke Bulungan-Kalimantan Utara, yang terakhir di Lombok sebagai tempat kediaman bersama sekaligus terakhir hingga akhirnya berpisah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun setelah menikah mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan penggugat ingin bercerai dengan tergugat yang penyebabnya karena ketika terjadi cekcok mulut di rumah Pak Mahrus yang penaguaat dan teragaaat tempatii teragat pernah melempar penggugat dengan pisau hingga mengenai sekitar perut/pinggang penggugat hingga mendapat 9 jahitan, selain itu tergugat sering melakukan intimidasi secara fisik dan mental kepada penggugat, seperti sering menaucapkan kata-kata kasar dan ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinanaal di rumah saksi selama 1 minggu, saksi menyaksikan tergugat memukul wajah penggugat sambil membekap wajah penggugat dengan bantal agar tidak berteriak, padahal penggugat sedang sakit, kemudian saksi membantu penggugat dan menausir teraauat dari rumah saksi, bahkan sudah 2 kali terguaat mengucapkan talak 3 kepada penggugat, saksi mengetahui dari pengaduan penggugat dan menyaksikan sendiri;

- Bahwa akibatnya sejak pertengahan tahun 2013 yang lalu antara penggugat denaan teraugat sudah berpisah sampai sekarang sudah + 2 tahunan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat karena saudara angkat tergugat bemama Habib Husin menelpn agar penggugat dijemput untuk pulang ke Sebamban karena sudah ditalak 3 oleh tergugat, kemudian oleh keluarga saksi vanq ada di Lombok, penggugat diantar ke rumah saksi di Sebamban;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah diusahakan untuk damai, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan vana Dada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Derkara ini dan memohon kepada Pengadilan aar daDat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Maielis cukup menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggao telah dimasukkan dan meruoakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menuniukan senaketa perkawinan dan denaan didasarkan kepada dalil O penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka Penaadilan Aaama berwenana menerima memeriksa, menaadili dan menyelesaikan gugatan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan mediasi berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2008 dengan menunjuk Rofik Samsul Hidayat, S.H. sebagai Mediator dan berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat menambahkan dalam gugatannya yaitu pada posita 5 poin b, bahwa cekcok mulut tahun 2011, tergugat juga pernah melempar pisau hingga mengenai pinggang penggugat dan akhirnya dijahit dengan 9 jahitan untuk menutupi luka tersebut, selanjutnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat karena ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena .

- a. Bahwa tergugat sering memiliki sifat cemburu buta yang berlebihan dengan menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
- b. Bahwa tergugat memiliki sifat temperamental/emosional, dan tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada penggugat seperti lonte, anina, babi dan lain-lain, dan bahkan ketika bertengkar tergugat sering memukulinya, hingga memar, setiap kali marah terdapat menucapkan katakata cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengatakan bahwa terdapat membantah mengenai tempat tinggal setelah menikah yaitu berpindah-pindah sesuai pekerjaan tergugat sebagai tabib dan mengenai mulai tidak rukun sejak 2013 sejak itu tergugat mencari-cari penggugat serta penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena iustru penggugat yang sering marah-marah kepada tergugat di hadapan orang banyak, bahkan penggugat yang meninggalkan tergugat ketika tergugat sedang sakit dan penggugat memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dengan tergugat serta tergugat tidak mau bercerai denaan penggugat karena masih savina dan cinta;

Menimbang, bahwa dalam repliknya penggugat membenarkan jawaban tergugat, namun menambahkan mengenai pemah tinggal di rumah orangtua penggugat selama 1 minggu, pergi dari kediaman bersama karena sudah ditalak 3 oleh tergugat dan mengahoiatkan terquaat karena tidak menaetaahui alamat tergugat yang suka berpindah-pindah, namun untuk alasan lainnya tetap pada dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa tergugat ternvata membantah dalil penaaauat sehingga berdasar pasal 283 RBg tergugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalilnya itu;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan temyata tergugat tidak dapat meneguhkan dan menguatkan dalil itu dengan bukti-bukti. Oleh karenanva, dalil tergugat yang mengatakan bahwa membantah mengenai tempat tinggal setelah menikah yaitu berpindah-pindah sesuai pekerjaan teraugat sebagai tabib dan dan mengenai mulai tidak rukun sejak 2013 se_iak itu terguaat mencari-cari penggugat serta penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena lustru penggugat yang sering cemburu dan menuduh tergugat macam-macam dan penggugat yang sering marah-marah kepada tergugat di hadapan orang banvak, bahkan Denggugat vang meninggalkan terquqat ketika tergugat sedang sakit dan penggugat memutuskan komunikasi dengan tergugat serta tergugat tidak mau bercerai denaan penaaauat karena masih sayana dan cinta, dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbana, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda Pil yana diaiukan oleh pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa penggugat bertempat tinggal di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah Yurisdiksi Penaadilan Aaama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, maka terbukti bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya auqatan penaqatqat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan yaitu : Nurmin binti Mahrup dan Anita binti Mustapa, masing-masing telah memberikan keteranaan setelah bersumpah telah terunakap fakta, sebaaaai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Januari 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu setelah menikah terakhir berlemoat tinggal di Madura sekaligus sebagai tempat kediaman terakhir hingga akhirnya berpisah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 vana lalu mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan penaauaat ingin bercerai dengan teraugat yana penyebabnya karena ketika terjadi cekcok mulut di rumah Pak Mahrus yang penaquaat dan tergugat tempati, tergugat pernah melempar penggugat dengan pisau hingga mengenai sekitar perut/pinggang penggugat hingga mendapat 9 jahitan, selain itu tergugat sering melakukan intimidasi secara fisik dan mental kepada Denggugat, seperti sering mengucapkan kata-kata kasar dan ketika tinggal di rumah saksi 2 selama 1 minggu, saksi 2 menyaksikan tergugat memukul waiah penaauaat sambil membekap waiah penaauaat dengan bantal agar tidak berteriak, padahal penggugat sedang sakit, kemudian saksi 2 membantu penggugat dan mengusir tergugat dari rumah saksi 2, bahkan sudah 2 kali tergugat mengucapkan talak 3 kepada penggugat, bahkan saksi 2 menyaksikan sendiri cekcok mulut antara penaauaat dan terauaat;
- Bahwa akibatnya sejak pertengahan tahun 2013 yang lalu antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat karena saudara angkat tergugat bemama Habib Husin menelpon aar penaguaat diiempt untuk pulana ke Sebamban karena sudah ditalak 3 oleh tergugat, kemudian oleh keluarga penggugat yang ada di Lombok, penggugat diantar ke rumah saksi di Sebamban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah dinasehati untuk damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ketika terjadi cekcok mulut di rumah Pak Mahrus yang penggugat dan terauat tempati, terauat pernah melempar penaaauat dengan o pisau hingga mengenai sekitar perut/pinggang penggugat hingga mendapat 9 jahitan, selain itu tergugat sering melakukan intimidasi secara fisik dan mental kepada penggugat, seperti sering mengucapkan kata-kata kasar dan ketika tinagal di rumah saksi 2 selama 1 minggu, bahkan saksi 2 menyaksikan terauat memukul wajah penggugat sambil membekap wajah penggugat dengan bantal agar tidak berteriak, padahal penggugat sedang sakit, kemudian saksi 2 membantu penggugat dan mengusir tergugat dari rumah saksi 2, bahkan sudah 2 kali tergugat mengucapkan talak 3 kepada Denggugat, bahkan saksi 2 menyaksikan sendiri cekcok mulut antara penggugat dan tergugat, yang akibatnya seiak pertenaahan tahun 2013 Yana lalu antara penaaugut denaan terauat sudah bemisah, yang meningqalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat karena saudara angkat tergugat bernama Habib Husin menelpon agar penggugat dijemput untuk pulang ke Sebamban karena sudah ditalak 3 oleh tergugat, kemudian oleh keluarga penggugat yang ada di Lombok, penggugat diantar ke rumah saksi di Sebamban, sehinaaa sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbana, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan terauat telah rusak (broken marriaae) sehingaa telah terdapat alasan untuk O bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hükum Islam serta pendapat ahli hükum Islam yang termuat dalam Kitab Ghayatul Marom Lissvaihil Majidi yana diambil alih sebaaaai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut •



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncal^q maka Hakim (boleh) menceraikan mereka dengan talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan h^ukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami isteri telah temyata sudah tidak lagi timbul sikap salina mencintaii salina penaertian dan salina melindungi dan bahkan penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar penggugat dengan tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma h^ukum maka perceraian dapat diadikan salah satu altematif untuk menyelesaikan senaketa rumah tanaaa antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan H^ukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) hurup (c) Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang Datut terjadi adalah talak ba'in shuqra dari terauqat atas diri penggugat;

Menimbangj bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir denqan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Penaadilan Aaama Batulicin untuk menairinkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan h^ukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pemikahan penggugat dan terauaat untuk dicatatkan dalam daftar yana disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir denaan Undana-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan h^ukum syar'y yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (SAYID AHMAD bin HABIB ALI AL FAKIH) terhadap penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk menairim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar vana disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin Dada hari Senin, tanggal 01 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami M. SYAEFUDDINI saHL, MISLI sebaaaai Ketua Majelis YUDI HARDEOSJ s.Hlii M.SI., dan WILDA RAHMANA, S.HI., masing-masing sebaqai Hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dan dibantu oleh AHMAD RAMLI, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;